



**ADDENDUM II
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
BEASISWA CENDEKIA BAZNAS**



No. PIHAK PERTAMA : 207/ADD/BAZNAS/06/2023
No. PIHAK KEDUA : 7.3.76/UN32/KS/2023



Pada hari ini, Selasa, Tanggal Dua Puluh, Bulan Juni, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-06-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)**, lembaga pemerintah nonstruktural yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung BAZNAS, Jl. Matraman Raya No. 134, Kb. Manggis, Kec. Matraman, Jakarta Timur 13150, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. H. M. Imdadun Rahmat, M.Si.**, dalam kedudukannya selaku **Deputi II BAZNAS**, dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 14 Tahun 2023 tentang Otorisasi Penandatanganan Dokumen Kerja Sama di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".

- II. **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**, adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738) tentang Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021, berkedudukan dan beralamat di Jl Semarang 5 Malang, dalam melakukan perbuatan hukum ini diwakili oleh **Prof. Dr. Hariyono, M.Pd.**, dalam jabatannya selaku **Rektor Universitas Negeri Malang**, berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Malang, Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tanggal 26 Oktober 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara masing-masing disebut PIHAK dan secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. Bahwa, PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Beasiswa Cendekia BAZNAS dengan Nomor PIHAK PERTAMA 141/PKS/BAZNAS/07/2020 dan Nomor PIHAK KEDUA 24.7.5/UN32/KS/2020 pada tanggal 24 Juli 2020, untuk selanjutnya disebut **PKS Induk**;

- b. Bahwa, jangka waktu **PKS Induk** berlaku sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan 23 Juli 2021;
- c. Bahwa, PARA PIHAK telah menandatangani **Addendum I** tentang Beasiswa Cendekia BAZNAS dengan Nomor **Addendum I** pada PIHAK PERTAMA 257/ADD/BAZNAS/07/2021 dan Nomor **Addendum I** pada PIHAK KEDUA 23.7.67/UN32/KS/2021 pada tanggal 23 Juli 2021, untuk selanjutnya disebut **Addendum I**;
- d. Bahwa, **Addendum I** untuk memperpanjang jangka waktu terhitung sejak 24 Juli 2020 sampai dengan 23 Juli 2023;
- e. Bahwa, PIHAK PERTAMA telah menyetujui diadakan addendum ini berdasarkan Internal Memo Nomor B/DPPD-DPDS/004/KD.02.06/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 perihal Permohonan Proses Addendum Mitra Program Beasiswa Cendekia BAZNAS dalam Negeri dan Ma'had Aly dan Kerangka Acuan Kerja Beasiswa Cendekia BAZNAS Dalam Negeri Tahun 2023 tanggal 23 Mei 2023;
- f. Bahwa, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan pada **PKS Induk** perihal perpanjangan jangka waktu selama 2 (dua) tahun, yakni terhitung sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan 23 Juli 2025;
- g. Bahwa, PARA PIHAK sepakat dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam **PKS Induk** dan/atau **Addendum** sepanjang tidak diubah dan/atau ditambah tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

Berdasarkan hal yang diterangkan di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama (untuk selanjutnya disebut **Addendum II**) ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL I

Menambah klausul Pasal 6 ayat (1) pada **PKS Induk**, yang sebelumnya berbunyi sebagai berikut:

PASAL 6 DANA PROGRAM DAN TATA CARA PENYALURAN

1. **Pihak Pertama** memberikan beasiswa kepada mahasiswa sebesar Rp400.000,00/orang (empat ratus ribu rupiah) per orang setiap bulan dan SPP maksimal Rp4.000.000,00/orang (empat juta rupiah) per orang per semester.

"Menjadi berbunyi sebagai berikut:"

PASAL 6 DANA PROGRAM DAN TATA CARA PENYALURAN

1. **Pihak Pertama** memberikan beasiswa kepada mahasiswa dengan ketentuan:
 - a. Periode 2020 - 2021 sebesar Rp400.000,00/orang (empat ratus ribu rupiah) per orang setiap bulan dan SPP paling banyak Rp4.000.000,00/orang (empat juta rupiah) per orang per semester;

- b. Periode 2021 - 2023 paling banyak Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per orang untuk biaya UKT setiap semester; dan
- c. Periode 2023 – 2025 paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang untuk biaya UKT setiap semester.

PASAL II


Menambah klausul Pasal 7 pada **PKS Induk**, yang sebelumnya berbunyi sebagai berikut:

PASAL 7 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021.
2. Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi PIHAK PERTAMA terhadap PIHAK KEDUA.
3. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam (2) pasal ini Perjanjian akan berakhir demi hukum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA.
4. Dalam hal terdapat mahasiswa Penerima Beasiswa yang lulus dalam jangka waktu pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemberian beasiswa kepada mahasiswa bersangkutan diberhentikan dan dapat digantikan oleh mahasiswa lainnya yang memenuhi persyaratan.
5. Dalam hal mahasiswa Penerima Beasiswa melanggar ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemberian beasiswa kepada mahasiswa bersangkutan dihentikan dan dapat digantikan oleh mahasiswa lainnya yang memenuhi persyaratan.
6. Penggantian tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu periode pemberian beasiswa kepada Penerima Beasiswa yang digantikan.
7. PIHAK KEDUA mengajukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA mahasiswa calon Penerima Beasiswa maupun pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

"Menjadi berbunyi sebagai berikut:"

PASAL 7 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan 23 Juli 2025.
2. Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi PIHAK PERTAMA terhadap PIHAK KEDUA. 

3. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam (2) pasal ini Perjanjian akan berakhir demi hukum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA.
4. Dalam hal terdapat mahasiswa Penerima Beasiswa yang lulus dalam jangka waktu pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemberian beasiswa kepada mahasiswa bersangkutan diberhentikan dan dapat digantikan oleh mahasiswa lainnya yang memenuhi persyaratan.
5. Dalam hal mahasiswa Penerima Beasiswa melanggar ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemberian beasiswa kepada mahasiswa bersangkutan dihentikan dan dapat digantikan oleh mahasiswa lainnya yang memenuhi persyaratan dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.
6. Penggantian tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu periode pemberian beasiswa kepada Penerima Beasiswa yang digantikan.
7. PIHAK KEDUA mengajukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA mahasiswa calon Penerima Beasiswa maupun pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

PASAL III

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam **PKS Induk dan Addendum I** dinyatakan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK, sepanjang tidak bertentangan dengan **Addendum II** ini.

Demikian **Addendum II** ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan PARA PIHAK.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL



Dr. H. M. Imdadun Rahmat, M.Si.
Deputi II

UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Dr. Hariyono, M.Pd.
Rektor Universitas Negeri Malang